



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG

NOMOR : 658.1/Kep.73-Huk/2023

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN PEDULI LINGKUNGAN
KEPADA KOMUNITAS, KELOMPOK/LEMBAGA MASYARAKAT PENGGIAT
LINGKUNGAN, BANK SAMPAH, DAN TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH
REDUCE, REUSE, DAN RECYCLE DI KOTA SERANG
TAHUN 2023

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pemberian penghargaan peduli lingkungan kepada komunitas, kelompok/lembaga masyarakat penggiat lingkungan, bank sampah dan tempat pembuangan sampah *reduce, reuse, dan recycle*, perlu dilakukan untuk mengapresiasi kegiatan komunitas, kelompok/lembaga masyarakat penggiat lingkungan, bank sampah dan tempat pembuangan sampah *reduce, reuse, dan recycle*, dalam upaya pengurangan sampah dari sumbernya;
 - b. bahwa dengan melakukan upaya *reduce, reuse dan recycle* (3R) menjadi tolak ukur dalam kegiatan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui bank sampah dan Tempat Pembuangan Sampah 3R;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Serang tentang Pemberian Penghargaan Peduli Lingkungan kepada Komunitas, Kelompok/Lembaga Masyarakat Penggiat Lingkungan, Bank Sampah, dan Tempat Pembuangan Sampah *Reduce, Reuse, dan Recycle* di Kota Serang Tahun 2023;

Mengingat

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
 7. Peraturan

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);
9. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 54);
10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 119);
11. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2019 Nomor 43);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.5/MENLHK/PSLB3/PLB.0/10/2019 tentang Gerakan Nasional Pilah Sampah dari Rumah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Penghargaan Peduli Lingkungan kepada Komunitas, Kelompok/Lembaga Masyarakat Penggiat Lingkungan, Bank Sampah, dan Tempat Pembuangan Sampah *Reduce, Reuse, dan Recycle* di Kota Serang Tahun 2023.
- KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berupa Piagam.

KETIGA

- KETIGA : Pemberian piagam penghargaan, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, diberikan kepada:
- a. Bank Sampah Induk Poster;
 - b. Bank Sampah Alam Lestari;
 - c. Bank Sampah Paguyuban Pemuda Literasi Global;
 - d. Bank Sampah Menuju Cimoyan Indah;
 - e. Bank Sampah Digital;
 - f. Bank Sampah Makmur;
 - g. Bank Sampah BSB;
 - h. Bank Sampah Citra Mandiri;
 - i. Bank Sampah Insan Peduli;
 - j. Bank Sampah CIS Green;
 - k. Bank Sampah Fotosintesis;
 - l. Tempat Pembuangan Sampah 3R Sepang;
 - m. Tempat Pembuangan Sampah 3R Dewaruci; dan
 - n. Ikatan Bidan Indonesia.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 15 Februari 2023
WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN